



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 039/RILIS/BKN/XI/2021

Jakarta, 02 November 2021

BKN Menangkan Sidang Sengketa Informasi atas Gugatan FOINI

Menanggapi tanggapan atas keberatan informasi yang dilayangkan oleh *Freedom Information of Network Indonesia* (FOINI) tentang Permintaan Informasi atas Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pengalihan 57 Pegawai KPK Menjadi ASN kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKN kembali memenuhi panggilan sidang sengketa informasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin, 01 November 2021.

Dalam sidang tersebut, BKN selaku Termohon diwakili oleh Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Satya Pratama sebagai PPID BKN dan Koordinator Pelayanan Terpadu dan Pengaduan Masyarakat Subagyo, serta didampingi oleh tim teknis Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum BKN dan Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN. Sementara FOINI selaku pemohon diwakili oleh Arif Adiputro.

Penyelesaian sengketa informasi antara FOINI terhadap BKN di KIP dengan perkara Nomor 017/VII/KIP-PS-A/2021 dilaksanakan sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 01 November 2021. Sidang putusan dibacakan secara daring pada tanggal 01 November 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* berupa:
 - 1) Dokumen asli yang berisi soal-soal tertulis Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

- 2) Dokumen asli panduan wawancara, termasuk daftar pertanyaan wawancara pada proses Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK RI.

Kategori informasi yang dikecualikan

BKN selaku Termohon dimenangkan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutuskan bahwa informasi yang diperkarakan **berkategori informasi yang dikecualikan**. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis Komisioner KIP mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil Termohon dalam pengecualian informasi *a quo* dengan mendasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP *jo* Pasal 44 ayat (1) huruf c UU tentang Kearsipan *jo* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.
- b. Bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa *a quo* memiliki relevansi untuk dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP yang apabila informasi *a quo* dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara *premature*.

BKN mengapresiasi Majelis karena telah memberikan putusan yang adil bagi semua pihak. BKN juga mengapresiasi FOINI yang telah memberikan penyeimbangan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik secara umum khususnya BKN. Selanjutnya, BKN akan terus responsif terhadap permintaan informasi publik melalui PPID BKN.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama
Badan Kepegawaian Negara

\$